



**BUPATI KENDAL**  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI KENDAL  
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA  
CAMAT DALAM RANGKA PELAYANAN ADMINISTRASI  
TERPADU KECAMATAN KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kecamatan dan mengoptimalkan pelayanan publik di Kecamatan sebagai perangkat daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat sesuai dengan perkembangan, maka pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat dalam rangka Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan sesuai ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan *juncto* Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Kendal tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat dalam rangka Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Kabupaten Kendal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

- Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pemerintah Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kecamatan Ringinarum dan Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2002 Seri D No. 1);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Kaliwungu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2006 Seri D No. 1);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT DALAM RANGKA PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN KABUPATEN KENDAL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan yang selanjutnya disingkat PATEN adalah penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dalam satu tempat.
8. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk, susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, atau memujikan suatu barang, jasa atau orang ataupun menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Maksud pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat dalam rangka pelaksanaan PATEN adalah mengoptimalkan peran dan fungsi Kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat.

Pasal 3

Tujuan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat dalam rangka pelaksanaan PATEN adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

## BAB II BIDANG DAN LINGKUP PELIMPAHAN

### Pasal 4

Dengan Peraturan Bupati ini melimpahkan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat dalam rangka pelaksanaan PATEN terdiri atas :

- a. bidang perizinan; dan
- b. bidang nonperizinan.

### Pasal 5

Lingkup kewenangan bidang perizinan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah penerbitan izin reklame insidentil dengan luas maksimal 6 m<sup>2</sup> (enam meter persegi) dan masa berlaku paling lama 1 (satu) bulan.

### Pasal 6

Lingkup kewenangan bidang nonperizinan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas :

- a. pengambilan sumpah/janji dan pelantikan anggota dan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa di wilayah Kecamatan;
- b. pelaksanaan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- c. pelaksanaan evaluasi terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; dan
- d. pemberian Cuti bagi Kepala Desa yang mencalonkan diri menjadi Calon Kepala Desa.

### Pasal 7

Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat dalam rangka pelaksanaan PATEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, disertai dengan sumber pembiayaan, sarana dan prasarana serta dokumen pendukung.

## BAB III FASILITASI Pasal 8

Kepala Perangkat Daerah terkait melaksanakan fasilitasi dan pembinaan kepada Camat dalam rangka pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan dalam rangka pelaksanaan PATEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

## BAB IV PELAPORAN Pasal 9

Camat melaporkan pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan dalam rangka pelaksanaan PATEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, kepada Bupati melalui Sekretaris

Daerah dengan tembusan Kepala Perangkat Daerah terkait dengan kewenangan yang dilimpahkan.

#### Pasal 10

Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan setiap 1 (satu) bulan sekali paling lambat tanggal 10 (sepuluh) untuk setiap bulan.

### BAB V

#### PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

#### Pasal 11

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat dalam rangka pelaksanaan PATEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan evaluasi Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. aspek penyelenggaraan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan; dan
  - b. aspek kecepatan, kemudahan, transparansi, dan akuntabilitas.

#### Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bupati membentuk Tim.
- (2) Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. Sekretaris Daerah sebagai Ketua;
  - b. Staf Ahli Bupati Bidang Politik, Hukum, dan Pemerintahan sebagai Wakil Ketua;
  - c. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah sebagai Sekretaris;
  - d. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah sebagai Wakil Sekretaris; dan
  - e. Kepala Organisasi Perangkat Daerah terkait sebagai anggota.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan evaluasi terhadap kinerja Camat dalam pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan dalam rangka pelaksanaan PATEN.

#### Pasal 13

Dalam hal hasil evaluasi Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, menyatakan kewenangan yang dilimpahkan tidak dapat dilaksanakan oleh Camat secara efektif, Bupati dapat menarik kembali kewenangan yang dilimpahkan dalam rangka pelaksanaan PATEN dimaksud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

BAB VI  
PEMBIAYAAN  
Pasal 14

Pembiayaan dalam pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat dalam rangka pelaksanaan PATEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka ketentuan yang diatur dalam :

- a. Peraturan Bupati Kendal Nomor 56 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2013 Nomor 56, Seri E No. 41);
- b. Peraturan Bupati Kendal Nomor 57 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas dan Tata Kerja Penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2013 Nomor 57, Seri E No. 42);

dan bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Bupati Kendal Nomor 103 Tahun 2007 tentang Pelimpahan sebagian wewenang Bupati Kendal kepada Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal untuk melaksanakan sebagian Urusan Otonomi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 103, Seri E No. 67, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Kendal Nomor 46);
- b. Peraturan Bupati Kendal Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kendal Kepada Camat Dalam Rangka Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2013 Seri E No.9) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kendal Kepada Camat Dalam Rangka Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 18 Seri E No. 17);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal  
pada tanggal 6 Februari 2023

BUPATI KENDAL,

Cap ttd


DICO M GANINDUTO

Diundangkan di Kendal  
pada tanggal 6 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KENDAL,

Cap ttd  
SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2023 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN KENDAL,  
  
NUR FUAD, S.H., M.H.  
Pembina Tk I  
NIP. 19700215 199003 1 006